



E-ISSN 2810-0883  
P-ISSN 2810-0891

Journal of Islamic Economics

# An Nuqud

The Faculty of Economics and Islamic Business



Vol. 2, No. 1 Januari 2023

<http://jurnal.iuqibogor.ac.id>

## PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM RIBA TERHADAP PENGGUNA SPAYLATTER TERHADAP AKAD JUAL BELI

Masrina Rahman<sup>1</sup>

Dewi Maharani<sup>2</sup>

Irvianti<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

Jalan S. Parman. Kompleks RS Islam, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Ps. Lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

email : [masrinamh9@gmail.com](mailto:masrinamh9@gmail.com)

Naskah masuk: 15-12-2022, direvisi: 20-12-2022, diterima: 26-01-2023, dipublikasi: 31-1-2023

### ABSTRAK

*Spaylatter* merupakan bentuk pinjaman resmi yang disediakan oleh Shopee. Fitur yang mengusung konsep "Beli sekarang, bayar nanti" ini memungkinkan masyarakat untuk menikmati kesempatan menggunakan cicilan kredit tanpa harus memiliki kartu kredit. Namun, muncul persoalan hukum dalam perspektif hukum Islam ketika dalam instrumen keuangan tersebut dilengkapi dengan instrumen bunga, yakni ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Dalam perspektif fikih muamalah, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada riba. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan instrument penelitian dalam bentuk kuesioner. Dengan analisis regresi berganda dengan melibatkan variable X yaitu :  $x_1$  pengetahuan hukum riba,  $x_2$  pengetahuan aplikasi shopeepaylatter dan variable Y terhadap akad jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung sebesar 2,163 dimana  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel yaitu ( $2,163 > 1,67655$ ) dengan nilai signifikan 0,036.

**Kata Kunci:** *Shopeepaylatter, Hukum Riba, Akad Jual Beli.*

### ABSTRACT

*Spaylatter* is a form of official loan provided by Shopee. This feature that carries the concept of "Buy now, pay later" allows people to enjoy the opportunity to use credit installments without having to have a credit card. However, legal issues arise in the perspective of Islamic law when these financial instruments are equipped with interest instruments, that is, when the borrower returns the loan, he is required to add to the principal loan. In the perspective of muamalah fiqh, the addition of the loan principal can be categorized as usury. The type of research used in this research is quantitative research, using a research instrument in the form of a questionnaire. With multiple regression analysis involving variable X, namely:  $x_1$  knowledge of usury law,  $x_2$  knowledge of the shopeepaylatter application and variable Y of buying and selling contracts. The results showed that the  $t$  count was 2.163 where the  $t$  count was greater than  $t$  table ( $2.163 > 1.67655$ ) with a significant value of 0.036.

**Keywords:** *Shopeepaylatter, Law of Riba, Sale and Purchase Agreement.*



## PENDAHULUAN

Produk fintech sekarang banyak diterapkan pada *market place*, *e-commerce*, hingga ticketing liburan yang menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa. Salah satu *e-commerce* yang menyediakan pinjaman/kredit online yakni *market place* Shopee. Shopee menyediakan berbagai barang dari ribuan penjual perorangan di seluruh Indonesia, dan juga dari merek-merek resmi terkemuka. Selain itu juga Shopee menyediakan pembayaran dengan cara mencicil melalui fitur menariknya yakni *Shopee Paylater*.

Saat ini penggunaan fintech semakin diminati, khususnya ketika muncul layanan cicilan tanpa kartu kredit yang dikemas secara menarik dalam bentuk fitur yaitu *PayLater*. Fitur yang mengusung konsep “Beli sekarang, bayar nanti” ini memungkinkan masyarakat untuk menikmati kesempatan menggunakan cicilan kredit tanpa harus memiliki kartu kredit. Namun, dalam mengajukan kartu kredit sendiri prosesnya tidak mudah dan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengaktifan kartu. Alhasil, tidak semua orang dapat memiliki kartu kredit dan hanya sebagian orang saja yang dapat menikmati fasilitas cicilan. Berbeda dengan *PayLater* yang lebih praktis penggunaannya tanpa proses pengajuan yang panjang.

Jenis bisnis *e-commerce* yang paling umum dan dikenal oleh masyarakat luas ialah C2C atau bisa disebut dengan *customer to customer* dan platform yang sudah terkenal di Indonesia saat ini yaitu salah satunya aplikasi Shopee. *E-commerce* adalah transaksi jual beli atau perdagangan secara online. Sedangkan *market place* adalah tempat jual beli online dimana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pembeli. (Wafa, 2020)

*E-commerce* hadir dengan berbagai jasa-jasa yang ditawarkan untuk memudahkan proses transaksi masyarakat melalui internet, antara lain jual beli online, *e-banking*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket hotel, pesawat, ataupun bioskop, hingga kredit online. Berbagai kemudahan yang tersedia dalam *e-commerce* menarik perhatian masyarakat untuk mengalihkan pilihannya dari yang manual menuju penggunaan teknologi berbasis internet ini. (Monica, 2020)

Perkembangan Kemajuan teknologi saat ini masyarakat bertransaksi secara online, dengan begitu perkembangan teknologi seperti itu berpengaruh pada gaya hidup masyarakat saat ini. Transaksi menggunakan internet yang dilakukan setiap harinya adalah bisnis online. Perkembangan dibidang teknologi informasi sekarang ini telah mengalami kemajuan secara pesat, hal ini tidak terlepas dari keberadaan internet. Internet bermanfaat bagi aktifitas kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis. Pada saat ini banyak sekali transaksi yang dilakukan secara online, baik itu jual beli, jasa, utang piutang maupun transaksi lainnya. (Wafa, 2020)

Praktik utang piutang seperti ini sebenarnya tidak ada persoalan. Namun, muncul persoalan hukum dalam perspektif hukum Islam ketika dalam instrumen keuangan tersebut dilengkapi dengan instrumen bunga, yakni ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Dalam



perspektif fikih muamalah, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada riba. Sementara hukum riba itu sendiri dalam Islam adalah haram, Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2):275,

,,وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاُ,,

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).*

Nilai uang yang tersimpan dalam *E-Money* secara otomatis berkurang pada saat si pengguna melakukan pembayaran. Pada awalnya kemunculan uang elektronik hanya berbentuk internet banking yang memberikan akses, hanya sebatas uang kartal akan tetapi sekarang sudah merambah ke digital yang lebih mudah dan meluas. Namun kemudahan ini justru menjadi perangkap untuk menjerumuskan pengguna E- money dalam transaksi yang mengandung riba. (Hadi, 2020)

Semakin berkembangnya zaman saat ini, e-commerce dan fintech atau perusahaan jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi juga semakin marak di Indonesia. Yang dimana, e-commerce dan fintech saling berkaitan. Salah satu contoh fintech yang menarik ada pada platform bisnis e - commerce yaitu Spaylater pada aplikasi shopee. Praktik PayLater pada Shoppe agar bisa mengimbangi risiko yang mungkin terjadi seperti terlilit utang yang pada akhirnya tidak mampu membayar, selain itu sebagai seorang muslim ada baiknya juga melihat dari sisi syariat Islamnya mengenai fitur Shopee Paylater tersebut. Riba terjadi hanya di dalam jual beli yang mengandung unsur ribawi dan akad utang-piutang. Jadi wilayah riba hanya terbatas pada harta ribawi. (Jannah & Musadad, 2021)

Spaylater merupakan bentuk pinjaman resmi yang disediakan oleh Shopee, jumlah pinjaman berikut akumulasi terhadap bunganya harus dikembalikan sesuai dengan tenggat cicilan yang dipilih. Spaylater memiliki sistem waktu cicilan yakni tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan. Pembayaran dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo yang dipilih, yakni setiap tanggal 5 atau 25 setiap bulannya, biaya cicilan Spaylater terdiri dari cicilan pokok dan suku bunganya sebesar minimal 2,95 persen per bulan untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti. Di samping itu ada pula biaya penanganan sebesar satu persen dari total pembelian. Selain bunga, Spaylater juga memberlakukan denda bagi pembayaran yang terlambat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan instrument penelitian dalam bentuk kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengambilan data kuantitatif diperoleh dari kuesioner atau angket dan observasi, sebelum angket diberikan kepada responden angket di uji cobakan terlebih dahulu di luar responden sebenarnya. (Maharani et al., 2022). Adapun sampel dari penelitian ini berjumlah 40 orang, dari populasi mahasiswa(i) Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Analisis



regresi dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan melibatkan variable X yaitu :  $x_1$  pengetahuan hukum riba,  $x_2$  pengetahuan aplikasi shopeepaylater dan variable Y terhadap akad jual beli. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, dan kejadian atau hasil pengujian (benda). Data diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden, yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Uji Normalitas

Tabel 1

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
y	,188	50	,000	,923	50	,003

a. Lilliefors Significance Correction

Nilai statistic uji normalitas adalah 0,188. Jika tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$  maka signifikan P- Value = 0,000 lebih kecil daripada 0,05 maka  $H_0$  ditolak.

#### Uji Multikolinieritas

Tabel 2  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,846	3,176	4,045	,000		
	$x_1$	,365	,169	2,163	,036	,872	1,146
	$x_2$	-,014	,077	-,181	,857	,872	1,146

a. Dependent Variable: y

Nilai VIF  $X_1$  1,146 < 10 dan VIF  $X_2$  1,146 < 10, Karena nilai VIF  $X_1$  dan  $X_2$  kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bebas dari gejala multikolinieritas.

#### Uji Autokorelasi

Tabel 3

Model	R	R Square	Model Summary <sup>b</sup>		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,312 <sup>a</sup>	,098	,059	2,384	2,141

a. Predictors: (Constant),  $x_2$ ,  $x_1$   
b. Dependent Variable: y

Pada kolom terakhir terlihat nilai statistic Durbin - Watson  $d = 2,141$ . Jika nilai signifikan  $\alpha = 0,05$  maka dari table Durbin - Watson dengan ukuran sampel 52 dan



banyak variabel independent 2 diperoleh  $dL = 1.4741$  dan  $dU = 1.6334$ . Karena  $d > dU$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel - variabel tidak memiliki korelasi atau galat - galat acak tidak berkorelas

### Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12,846	3,176		4,045	,000		
x1	,365	,169	,321	2,163	,036	,872	1,146
x2	-,014	,077	-,027	-,181	,857	,872	1,146

a. Dependent Variable: y

Nilai VIF X1 dan X2 <10 maka Dapat disimpulkan bahwa data tersebut gejala Heteroskedastiditas.

### Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,846	3,176		4,045	,000
x1	,365	,169	,321	2,163	,036
x2	-,014	,077	-,027	-,181	,857

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan tabel 4.5 diatas hasil regresi linear berganda diatas dapat diketahui koefisien untuk variabel pemahaman tentang hukum riba (x1) sebesar 0,365 dan variabel pemahaman tentang fitur shopeepaylater (x2) sebesar -0,014 dengan konstanta sebesar 12, 846, sehingga dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 12, 846 + 0,365X_1 - 0,014X_2 + e$$

### Uji Hipotesis

#### Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6

Model	ANOVA <sup>a</sup>					
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28,868	2	14,434	2,540	,090 <sup>b</sup>
	Residual	267,052	47	5,682		
	Total	295,920	49			

a. Dependent Variable: y  
b. Predictors: (Constant), x2, x1



Berdasarkan Tabel 4.6 diatas dapat dilihat hasil dari perhitungan uji F dimana diperoleh nilai F hitung sebesar 2,540 dengan nilai signifikannya sebesar 0,090, karena nilai Fhitung (2,540) lebih besar dari Ftabel (4,04) maka dapat disimpulkan bahwa variabe – variabel independen yang meliputi pemahaman tentang hukum riba dan fitur shopeepaylatte memiliki pengaruh secara simultan terhadap akad jual beli.

### Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	12,846		4,045	,000
	x1	,365	,321	2,163	,036
	x2	-,014	-,027	-,181	,857

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa masing – masing variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan akad jual beli.. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung 4,045 lebih besar dari nilai t table (1,67655).

### Koefisiensi Determinasi (Uji R)

Tabel 8  
Model Summary<sup>b</sup>

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,312 <sup>a</sup>	,098	,059	2,384

a. Predictors: (Constant), x2, x1  
b. Dependent Variable: y

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa nilai R<sup>2</sup> (R Square) sebesar 0,098 yang berarti 9,8%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan akad jual beli dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman tentang hukum riba dan fitur shopeepaylatte. Sedangkan sisanya sebesar 0,902 atau 90,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar dari penelitian ini.

Pengaruh pemahaman tentang hukum syariah (riba) terhadap akad jual beli. Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik t menunjukkan variabel pemahaman tentang hukum riba terhadap akad jual beli memiliki t hitung sebesar 2,163 dimana t hitung lebih besar dari ttabel yaitu (2,163 > 1,67655) dengan nilai signifikan 0,036 yang artinya nilai signifikansi variabel pemahaman tentang hukum riba terhadap akad jual beli lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai signifikansi yang telah ditetapkan penelitian yaitu 0,05 (0,036 < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman tentang hukum riba secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap akad jual beli.

Semakin tinggi tingkat pemahaman mahasiswa tentang hukum riba pada akad jual beli maka semakin menurun juga minat mahasiswa menggunakan akad jual beli dan sebaliknya jika semakin rendah pemahaman tentang hukum riba pada akad jual beli semakin meningkat juga minat mahasiswa menggunakan akad jual beli. Pemahaman tentang hukum riba berpengaruh terhadap akad jual beli, dikarenakan dalam hukum syariat Islam riba dilarang, oleh karena itu saat ini mahasiswa memiliki paradigma baru lebih baik menjauhi transaksi yang bersifat riba.

*An-Nuqud: Jurnal of Islamic Economics*



Pengaruh pemahaman tentang fitur shopeepaylater di aplikasi shopee terhadap akad jual beli.

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik t menunjukkan variabel pemahaman tentang fitur shopeepaylater terhadap akad jual beli memiliki t hitung sebesar  $-1,181$  dimana t hitung lebih besar dari t tabel yaitu  $(-1,181 < 1,67591)$  dengan nilai signifikan  $0,857$  yang artinya nilai signifikansi variabel pemahaman tentang fitur shopeepaylater terhadap akad jual beli lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai signifikansi yang telah ditetapkan penelitian yaitu  $0,05$  ( $0,857 < 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman tentang fitur shopeepaylater terhadap akad jual beli secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap akad jual beli.

Semakin tinggi tingkat pemahaman mahasiswa tentang fitur shopeepaylater maka semakin menurun juga minat mahasiswa berbelanja menggunakan fitur shopeepaylater, dan sebaliknya jika semakin rendah pemahaman mahasiswa tentang fitur shopeepaylater maka semakin meningkat juga minat mahasiswa berbelanja menggunakan fitur shopeepaylater.

Pemahaman tentang hukum syariah (riba) dan fitur shopeepaylater terhadap akad jual beli. Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik F (uji simultan) dalam penelitian ini menunjukkan nilai Fhitung sebesar  $2,540$  nilai Ftabel dalam penelitian ini adalah  $4,04$ . Nilai signifikan yang diperoleh dari hasil uji dalam penelitian ini adalah  $0,090$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman tentang hukum syariah (riba) dan fitur shopeepaylater terhadap akad jual beli memiliki pengaruh yang signifikan kepada minat mahasiswa dalam penggunaan akad jual beli. Berdasarkan angka R Square atau koefisien determinasi adalah  $0,098$  yang berarti  $9,8\%$ . Minat mahasiswa berbelanja menggunakan fitur shopeepaylater terhadap akad jual beli dipengaruhi oleh pemahaman tentang hukum syariah (riba) dan fitur shopeepaylater pada akad jual beli. Sedangkan sisanya sebesar  $0,902$  atau  $90,2\%$  dijelaskan oleh faktor lain diluar dari penelitian ini.

Pemahaman hukum syariah (riba) dan fitur shopeepaylater berpengaruh terhadap akad jual beli, dikarenakan Shopee Paylater tidak dibenarkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba walaupun tidak ada bunga pada pembayaran satu kali sebelum jatuh tempo, namun tetap saja Shopee Paylater itu riba karena sebelum menggunakan fitur tersebut pihak Shopee sudah menetapkan syarat yang berisi mengenai denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pengetahuan hukum riba terhadap pengguna Shopee Paylater terhadap kontrak murabahah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pemahaman tentang hukum syariah (riba) terhadap akad jual beli berpengaruh signifikan dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar  $2,163$  dimana t hitung lebih besar dari t tabel yaitu  $(2,163 > 1,67655)$  dengan nilai signifikan  $0,036$ . Sedangkan variabel pemahaman tentang fitur shopeepaylater terhadap akad jual beli berpengaruh signifikan. dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu  $(-1,181 < 1,67591)$  dengan nilai signifikan  $0,857$  dan variabel pemahaman tentang hukum syariah (riba) dan fitur



shopeepaylater terhadap akad jual beli. berpengaruh signifikan dibuktikan dengan nilai fhitung lebih besar dari ftabel yaitu  $2,540 > 4,04$  dengan nilai signifikan 0,090

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

- Hadi, N. (2020). Shopee Pay Later Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 3(2), 74–82. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4970>
- Jannah, M., & Musadad, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan Shoppe Paylater. *Kaffa : Jurnal Fakultas Keislaman*, 2(4), 41–55. <http://journal.citradharma.org/index.php/kaffa/article/view/140>
- Maharani, D., Masrina, M., & Albanjari, M. F. (2022). Pengaruh Manfaat Dan Resiko Investasi Terhadap Minat Investasi. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 8(1), 179–186. <https://doi.org/10.53565/pssa.v8i1.472>
- Monica, M. A. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 1–68.
- Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 16–30.
- Cahyadi, Okta Eri. „Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee“. : 100.
- Hasanah, Rohmatul. „Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (lain) Purwokerto 2020“. : 100.
- Alifia Firdausi. „Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Terhadap Praktik Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran Shopeepaylater Pada Marketplace Shopee“. : 52

